

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Formulir RPTKA yang sudah diisi
3.	Surat Keterangan Domisili
4.	Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
5.	Laporan realisasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dengan melampirkan sertifikat pelatihan
6.	Keputusan RPTKA yang masih berlaku
7.	Fotokopi IMTA yang masih berlaku
8.	Bukti Retribusi Pembayaran TKA